



**PUTUSAN**  
NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RONY TEDY**, beralamat di JL. Hegarmanah Nomor 22A, Rt. 011/003, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: SUPRIYADI, S.H., M.H., REGI JULIAN, S.H., ABDUL BASIT, S.H., AHMAD MASYHUD, S.H., ABDUL KODIR BATUBARA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Law Firm SUPRIYADI & ASSOCIATES**, beralamat di The CEO Building, Jl TB Simatupang No 18 C. Lt 12, Jakarta Selatan 12430 Tlp. 021-29552724, Fax 021-29552725, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2019, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.**, Beralamat di Jl. M. H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. **PT DISTRINDO MINAESA**, Beralamat Komplek Rukun Multi Guna Blok 3 ABC Jalan Rajawali Selatan Raya Kemayoran, Jakarta. Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
3. **Tuan JONGKIE BUDIMAN**, Beralamat di Springhill Golf Residence, Blk. Golf View C No. 8, RT 006/RW 011, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;
4. **Tuan JUNG FAN**, Beralamat di Taman Holis Indah Blok G1 / No. 15, RT 001/RW 008, Kel. Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI



**5. Ibu MARIA ELIZABETH LIMAN**, Beralamat di Jl. Bambu Asri Raya No.8, RT 003/RW 009, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

**6. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.q. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)- KABUPATEN MINAHASA UTARA**, Beralamat di Komplek Kantor Bupati Kab. Minahasa Utara, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V**;

**7. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO**, Beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jl. Bethesda Nomor 6 - 8, Sario Kotabaru, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95114, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Juli 2021 Nomor 323/PDT/2021/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 677/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI



2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat pengembalian sisa hasil lelang yang menjadi Hak Turut Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara sebesar Rp. 2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak, kecuali Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat menyatakan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 677 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Pst Jo. No. 204/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN.Jkt.Pst. Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, tanggal 29 Desember 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 4 Januari 2020, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 22 Januari 2020, dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 2021, pada pokoknya pemohon banding sangat keberatan atas putusan *judex factie* dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kepemilikan saham Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT DISTRINDO MINAESA No. 411, tertanggal 29 Desember 2014, yang dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Selatan, dengan susunan Pemegang Saham dalam perseroan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:
  - PT TIRTA AMARTA PRIMA (Dalam PKPU) sebanyak 48.031 (sempat puluh delapan ribu tiga puluh satu) Lembar Saham;
  - Tuan JONGKIE BUDIMAN (Turut Tergugat II) sebanyak 1 (satu) Lembar Saham; dan



- Tuan MARLO BUDIMAN sebanyak 1 (satu) Lembar Saham.

Dari rincian pemegang saham tersebut dan Penggugat sebagai Komisaris menunjukan Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan.

2. Bahwa kedudukan Penggugat selain bertindak secara Perseroaan juga bertindak secara Pribadi dan bertindak atas nama Pemilik saham dalam perkara *a quo* karena Penggugat merupakan pemilik dan sekaligus pemegang saham perseroaan sehingga beralasan hukum bertindak baik secara pribadi maupun secara perseroaan. Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai pemegang saham, jabatannya sebagai Komisaris Pada PT. Tirta Amarta Prima yang memiliki saham Pada PT. Distrindo Minaesa yang memiliki saham mayoritas juga bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

3. Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut maka kedudukan Penggugat / PEMBANDING bertindak secara perseroaan dan juga secara pribadi dalam perkara *a quo* adalah sah dan Penggugat memiliki kapasitas, hak, *legal standing* serta hubungan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya dalil Tergugat tersebut haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut maka kedudukan Penggugat /PEMBANDING bertindak secara perseroaan dan juga secara pribadi dalam perkara *a quo* adalah sah dan Penggugat memiliki kapasitas, hak, *legal standing* serta hubungan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

4. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang Penggugat/Pembanding sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta PUSAT, Yakni: Bukti Tertulis.

Berdasarkan bukti-bukti diatas, jelas Penggugat/Pembanding “menang” dalam perkara *A quo* dimaksud dan akibat Putusan NO (*niet onvankelijke verklaard*) Tersebut itu menyebabkan Penggugat/Pembanding menderita kerugian, sehingga secara terang benderang Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. *Judex Factie* melakukan penafsiran hukum yang keliru dan tidak menerapkan Hukum Acara yang baik.

Bahwa prinsip peradilan yang dianut masa kini dan menjadi prinsip hukum dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan UU Nomor 4 Tahun

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan sebagai perubahan dari UU 14 Tahun 1970, pada Pasal 2 menyebutkan Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”, prinsip ini juga dianut dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta PUSAT *a quo* prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan sama sekali tidak dianut, sebab jika amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, buat apa *Judex Factie* memeriksa perkara ini sampai dengan pokok perkara selama 13 (tiga belas) bulan (lengkap dengan pembuktian).

*Judex Factie* sepertinya tidak serius mengadili perkara ini, tidak mendalami kaidah-kaidah hukum yang harus diterapkan dalam beracara, wajar dan tepat apabila Penggugat/Pembanding kecewa, bukan semata-mata karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni *Judex Factie* tidak profesional dalam menyidangkan perkara ini, penantian selama 13 (tiga belas) bulan tersebut Penggugat/Pembanding hanya mendapatkan putusan *NO (niet onvankelijke verklard)*, sangat lebih terhormat jika *Judex Factie* memberikan putusan “menolak gugatan”, sehingga waktu selama 13 (tiga belas) bulan tidak menjadi sia-sia.

6. Bahwa dengan perbuatan Tergugat/Terbanding tersebut tentu sangat berdampak pada pribadi dan bisnis dari pada Penggugat/Pembanding, kerugian moril dan material sudah begitu besar sebagaimana pada tuntutan dalam gugatan.

Bahwa dari uraian diatas, Penggugat/Pembanding memohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jakarta, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding secara keseluruhan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 677/Pdt.G/2019/PN.Jk.Pst tanggal 19 November 2020.
3. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun ada upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan para Turut Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setiap hari apabila terlambat melaksanakan, tidak memenuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini, dengan pembayaran penuh, tunai, seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta pusat *C.q. Judex Factie* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (*Ex A equo Et Bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 2021, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV menolak seluruh dalih Pembanding dalam memori bandingnya, karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara No. 677/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh keberatan Pembanding hanyalah mengulang-ulang isi gugatan Penggugat/Pembanding serta tidak ada hal yang baru yang berdasar hukum yang menjadi keberatan Pembanding;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah benar dan tepat, karena sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Yurisprudensi MA No. 3609 K/Pdt.G/1985 Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya memiliki *legal standing* untuk menggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Banding memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 677/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari setelah pemberitahuan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 677/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2020 serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding semula Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige-Daad*) kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yakni Kerugian Materiel senilai Rp 1.895.340.455,23 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Koma Dua Tiga Rupiah) dan Kerugian Imateriel senilai Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah). Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa Tergugat telah menyalahi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) yang notabene merupakan salah satu prinsip utama dalam praktik perbankan di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *menjual asset milik perseroan PT. Distrindo Menaesa (Turut Tergugat I) jauh dibawah harga pasar dan nilai likuidasi*), dan tidak menyerahkan sisa kelebihan hasil lelang sebesar Rp 1.895.340.455,23 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh lima koma dua tiga rupiah) kepada Penggugat dalam kapasitas

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI



sebagai pemegang saham, jabatannya sebagai Komisaris Pada PT. Tirta Amarta Prima yang memiliki saham Pada PT. Distrindo Minaesa yang memiliki saham mayoritas juga bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menagih Tergugat untuk mengembalikan uang sisa kelebihan hasil lelang sebesar Rp. 1.895.340.455,23 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh lima koma dua tiga rupiah). Untuk itu maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat pengembalian sisa hasil lelang yang menjadi hak Turut Tergugat I dikabulkan. Oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat pengembalian sisa hasil lelang yang menjadi hak Turut Tergugat I dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan) menyebutkan bahwa hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Distrindo Minaesa (*Turut Tergugat I*) sebagai pemberi hak tanggungan telah wan prestasi atas Perjanjian Kredit terhadap PT Bank Central Asia, Tbk. (*Tergugat*) sebagai pemegang hak tanggungan, maka pemegang Hak Tanggungan telah menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu. Sisa hasil penjualan sebesar Rp 1.895.340.455,23 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh lima koma dua tiga rupiah) tetap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak pemberi Hak Tanggungan yaitu *PT. Distrindo Minaesa (Turut Tergugat I)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena PT DISTRINDO MINAESA adalah perseroan terbatas, maka sesuai ketentuan perundang-undangan dan Pasal 12 ayat 1 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT DISTRINDO MINAESA, yang secara hukum berhak bertindak untuk atas nama serta mewakili PT DISTRINDO MINAESA adalah Direksi, bukan komisaris atau pemegang saham secara pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalih gugatan Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai pemegang saham, jabatannya sebagai Komisaris pada PT. Tirta Amarta Prima yang memiliki saham pada PT. Distrindo Minaesa yang memiliki saham mayoritas, maka Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tidak tidak mengembalikan sisa kelebihan hasil lelang, menyalahi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*), dan menjual asset milik perseroan PT. Distrindo Menaesa (*Turut Tergugat I*) jauh dibawah harga pasar dan nilai likuidasi);

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan substansi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karenanya alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 677/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dalam putusan peradilan tingkat pertama dinyatakan tidak dapat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan putusan tersebut pada tingkat banding dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR, Pasal 1 ayat (5) Jo. *Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 677/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **26 AGUSTUS 2021** oleh kami, **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.**, sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RATNA SUMINAR, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

**SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**

**TONY PRIBADI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.**

**RATNA SUMINAR, SH.MH.**

Rincian biaya perkara:

Meterai ..... Rp. 10.000,-

Redaksi (PNBP) ..... Rp. 10.000,-

Biaya proses ..... Rp.130.000,-+

Jumlah..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).